



**GUBERNUR JAMBI**

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 38 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2017  
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN  
ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, terdapat perubahan pada alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor Darurat 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1278);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1981);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 15);

MEMUTUSUKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PROVINSI JAMBI TAHUN 2017.

Pasal I

Mengubah lampiran Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penggunaan dan Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jambi Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 12), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 1-11-2017

GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 1-11-2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH JAMBI PROVINSI JAMBI,

H. ERWAN MALIK

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 30

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR 30 TAHUN 2017  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR NOMOR 12 TAHUN 2017  
 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN  
 DAN PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI  
 DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

PERUBAHAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
 (DBH CHT) PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1.	Provinsi Jambi	<b>2,540,419,000</b>	
2.	Kabupaten Batanghari	<b>254,042,000</b>	
3.	Kabupaten Bungo	<b>254,042,000</b>	
4.	Kabupaten Kerinci	<b>2,876,110,000</b>	Penghasil
5.	Kabupaten Merangin	<b>562,482,000</b>	Penghasil
6.	Kabupaten Muaro Jambi	<b>254,042,000</b>	
7.	Kabupaten Sarolangun	<b>254,042,000</b>	
8.	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	<b>254,042,000</b>	
9.	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	<b>254,042,000</b>	
10.	Kabupaten Tebo	<b>254,042,000</b>	
11.	Kota Jambi	<b>254,042,000</b>	
12.	Kota Sungai Penuh	<b>456,716,000</b>	Penghasil
	<b>JUMLAH</b>	<b>8,468,063,000</b>	

GUBERNUR JAMBI,



H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI